

**IMPLEMENTASI KEKUASAAN POLITIK
GUBERNUR JOKO WIDODO DALAM
MENINGKATKAN PRAKTEK GOOD GOVERNANCE**

**THE IMPLEMENTATION OF DJOKO WIDODO'S
POLITICAL POWER IN INCREASING GOOD GOVERNANCE**

Aryojati Ardipandanto*

Naskah diterima 27 Juni 2014, direvisi 11 Juli 2014,
disetujui 18 Juli 2014

Abstract

Djoko Widodo, as the new Jakarta Governor, replacing Fauzi Bowo, has introduced several initiatives to reform his local government's performances. In fact, in his decisions and actions, he focused on improving the practices of good governance. Due to the reason that to push good governance in his administration needed a strong political will from a leader, a study how the Jakarta governor used his political authority to achieve his objective becomes an important matter. This study applies a qualitative approach in addition to an earlier library study conducted by the writer. This study concludes that Governor Djoko Widodo was not strong enough in using his political authority to adopt the principles of good governance, i.e. the rule of law, transparency, consensus, accountability, and a strategic vision.

Keywords: *political power, Djoko Widodo, Jakarta Governor, regional government performance, good governance*

Abstrak

Gubernur DKI Jakarta Periode 2012-2016 Joko Widodo banyak melakukan langkah-langkah unik untuk merombak kinerja pemerintah daerahnya. Tindakan yang dilakukannya dipusatkan pada peningkatan praktek *good governance*. Mengingat peningkatan *good governance* menuntut adanya *political will* yang kuat untuk mengimplementasikannya, maka kajian mengenai bagaimana Gubernur Joko Widodo menggunakan kekuasaan politiknya untuk mewujudkan *good governance* di DKI Jakarta menjadi penting. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Gubernur Joko Widodo belum terlalu kuat dalam mengimplementasikan kekuasaan politiknya bagi peningkatan *good governance* dari sisi *rule of law*, transparansi, *consensus orientation*, akuntabilitas, dan *strategic vision*.

Kata Kunci: kekuasaan politik, Joko Widodo, Gubernur Jakarta, kinerja pemerintah daerah, *good governance*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pemilihan kepala daerah (pemilukada) Gubernur/Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 2012, pasangan Calon Gubernur (Cagub)-Wakil Gubernur (Cawagub) DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) – Basuki Tjahja Purnama (Ahok) menang dan resmi menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Periode 2012-2016. Berdasarkan penghitungan suara yang

dilakukan KPU DKI Jakarta, pasangan Cagub-Cawagub ini mendapatkan 53,82% suara (2.472.130 suara). Pasangan Jokowi-Ahok mengungguli perolehan suara Cagub-Cawagub Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli yang memperoleh 46,18% suara (2.120.815 pemilih).¹

Meninjau profil Gubernur DKI Jakarta Periode 2012-2016, diketahui bahwa Jokowi meraih gelar insinyur dari Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada (UGM) pada tahun 1985. Ketika mencalonkan diri sebagai Walikota Solo, banyak yang meragukan kemampuan Jokowi, yang latar belakang profesinya adalah pedagang mebel rumah dan taman; bahkan

*Lembaga: Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI. Alamat: Gedung Nusantara I Lt.2, Jln. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta, 10270. Alamat e-mail: aryojati.ardipandanto@gmail.com.

¹ Hasil Pilkada DKI Jakarta, (online), (<http://sidomi.com/131361/hasil-pilkada-dki-jakarta>, diakses 16 Desember 2012).

hingga saat Jokowi terpilih. Namun satu tahun setelah Jokowi memimpin, banyak gebrakan progresif dilakukan. Jokowi banyak mengambil contoh pengembangan kota-kota di Eropa yang sering dikunjungi dalam rangka perjalanan bisnis Jokowi.²

Di bawah kepemimpinan Jokowi, Solo mengalami perubahan yang pesat. *Branding* untuk kota Solo dilakukan dengan menyetujui moto "*Solo: The Spirit of Java*". Terlihat bahwa langkah yang dilakukannya cukup progresif untuk ukuran kota-kota di Jawa. Hal yang menarik adalah bahwa ia mampu merelokasi pedagang barang bekas di Taman Banjarsari hampir tanpa gejolak untuk merevitalisasi fungsi lahan hijau terbuka. Selain itu ia juga dengan cermat memberi syarat pada investor untuk mau memperhatikan kepentingan publik, serta melakukan komunikasi langsung rutin dan terbuka (disiarkan oleh televisi lokal) dengan masyarakat. Taman Balekambang, yang terlantar semenjak ditinggalkan oleh pengelolanya, dijadikan taman.³

Jokowi juga terkenal akan ketegasannya ketika menjadi Walikota Solo. Jokowi tak segan-segan menolak investor yang tidak setuju dengan prinsip kepemimpinannya. Sebagai tindak lanjut *branding*, ia mengajukan Surakarta menjadi anggota Organisasi Kota-kota Warisan Dunia dan diterima pada tahun 2006. Prestasi lainnya adalah ia berhasil menjadikan Solo sebagai tuan rumah konferensi organisasi tersebut pada bulan Oktober 2008. Pada tahun 2007 Solo juga telah menjadi tuan rumah Festival Musik Dunia (FMD) yang diadakan di kompleks Benteng Vastenburg yang terancam digusur untuk dijadikan pusat bisnis dan perbelanjaan. Selanjutnya FMD pada tahun 2008 diselenggarakan di komplek Istana Mangkunegaran. Berkat prestasi tersebut,

Jokowi terpilih menjadi salah satu dari "10 Tokoh 2008" oleh Majalah Tempo.⁴

Menarik untuk dicermati bahwa setelah terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta, Jokowi berjanji untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan antikorupsi. Hal yang diandalkan adalah bahwa pemerintahannya akan melakukan beberapa terobosan untuk memerangi korupsi, walaupun memang tidak mudah untuk menghilangkan mental korupsi para birokrat dan anggota dewan. Jokowi bertekad melawannya di Jakarta. Saat pertama kali dinyatakan menang, Jokowi berjanji untuk tidak melakukan praktek korupsi. Menurutnya, hal yang perlu segera dibenahi adalah etos kerja, mempercepat proses kerja dan mengedepankan transparansi. Hal-hal tersebut akan sangat berguna bagi upaya untuk mencegah dan memberantas korupsi.⁵

Kepemimpinan Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta tampaknya mampu memberikan 'angin segar' atas pola kepemimpinan yang 'lebih merakyat' dan 'lebih cepat' dalam memberikan pelayanan kepada rakyat Jakarta. Tidak sedikit gebrakan Jokowi yang mampu memberikan 'rasa puas' bagi mereka-mereka yang menuntut keadilan, khususnya bagi masyarakat bawah. Di samping pola 'blusukan' ke beberapa wilayah di Jakarta terutama daerah kumuh dan terpinggirkan. Jokowi pun langsung memberikan solusi ketika didemo oleh para mahasiswa dari Jakarta Barat, dengan gaya yang santai dengan duduk lesehan Jokowi langsung menelepon dinas terkait untuk menyelesaikan permasalahan di lapangan.⁶

Gebrakan politik Jokowi selanjutnya adalah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah kantor kecamatan dan kelurahan. Tujuan kegiatan ini adalah untuk melihat secara langsung seperti apa pelayanan publik di DKI Jakarta. Kantor pelayanan publik yang didatangi

² Biografi Jokowi (Joko Widodo), (online), (<http://biografi.rumus.web.id/biografi-jokowi-joko-widodo/>), diakses 16 Desember 2012).

³ *Ibid.*

⁴ Biografi Jokowi (Joko Widodo), (online), (<http://biografi.rumus.web.id/biografi-jokowi-joko-widodo/>), diakses 16 Desember 2012).

⁵ Gebrakan Jokowi-Ahok Lawan Korupsi di Jakarta, (online), (<http://www.merdeka.com/peristiwa/gebrakan>), diakses 16 Desember 2012).

⁶ Gebrakan Baru Jokowi, (online), (<http://www.go-ific.com/index.php?go>), diakses 16 Desember 2012).

Jokowi antara lain Kantor Kelurahan Senen, Kelurahan Cempaka Putih Timur, dan Kecamatan Cempaka Putih.⁷

Dalam melakukan rangkaian sidak tersebut, Jokowi juga mengaku sempat berpura-pura menjadi warga biasa yang ingin membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP). Ia menanyakan kepada petugas bagaimana dan di mana tempat pengurusannya. Jokowi ternyata menemukan loketnya saja belum dibuka, sehingga disimpulkan bahwa pelayanan publik di Jakarta harus ditingkatkan.⁸

Menyikapi temuan di atas, Jokowi beserta Ahok membuat gebrakan dalam hal pelayanan publik. Demi mengoptimalkan layanan kepada warganya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merancang sistem pelayanan terpadu satu pintu yang dapat digunakan untuk mengurus semua surat-surat birokrasi. Dengan sistem tersebut, warga DKI Jakarta hanya perlu datang ke kelurahan, kecamatan, atau walikota untuk mengurus semua jenis surat, baik surat izin, KTP, IMB, maupun lainnya.⁹

Sistem pelayanan terpadu satu pintu akan membuat birokrasi di pemerintahan DKI Jakarta berjalan lebih optimal. Penerapan sistem ini akan memutus sejumlah kerumitan dengan memaksimalkan penggunaan teknologi informasi (*online*). Masyarakat yang menguasai teknologi dapat mengirim semua data berkaitan dengan surat yang ingin diproses melalui www.jakarta.go.id. Sementara masyarakat yang mengalami keterbatasan dapat mendatangi kantor terdekat dan akan dibantu oleh petugas di lokasi.¹⁰ Dengan sistem tersebut, diharapkan proses birokrasi pembuatan surat menjadi lebih mudah. Pengawasan pun dapat berjalan dari semua elemen karena masyarakat dapat mengetahui kendala yang memicu proses birokrasinya menjadi macet.¹¹

⁷ Ups, Jokowi Sidak Kelurahan masih Terkunci, (*online*), (<http://www.republika.co.id/berita/nasional>), diakses 16 Desember 2012).

⁸ *Ibid.*

⁹ Satu Lagi Gebrakan Jokowi-Basuki di Bidang Birokrasi, (*online*), (<http://megapolitan.kompas.com>), diakses 16 Desember 2012).

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

Namun demikian, ada juga yang mencoba mengkritisi kebijakan Jokowi. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso misalnya, menilai bahwa "blusukan" Jokowi seharusnya sudah tidak lagi perlu dilakukan karena sudah cukup banyak, jika hanya untuk mendapatkan bahan pemetaan permasalahan Jakarta. Jadi, yang harus dilakukan Jokowi sekarang adalah *take action*.¹² Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi ikut pula mengingatkan Jokowi-Ahok agar tidak mengubah rencana anggaran secara ekstrem karena hal itu kurang tepat. Sebaiknya, perubahan yang dilakukan masih dalam koridor-koridor wajar. Mendagri menambahkan, Jokowi harus membuat perencanaan yang berkesinambungan dengan pemerintahan sebelumnya, karena bila terlalu banyak deviasi akan merusak sistem pemerintahan DKI Jakarta.¹³

Berdasarkan fakta di atas, dapat dilihat bahwa Gubernur Jokowi berupaya menggunakan kekuasaan politiknya sebagai kepala daerah melalui cara-cara yang khas guna meningkatkan pelayanan publik bagi rakyat Jakarta. Oleh karena itu, menarik untuk dikaji bagaimana sebetulnya implementasi kekuasaan politik Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta Periode 2012-2016 dalam mengambil kebijakan atau melakukan "gebrakan" untuk membangun DKI Jakarta, terutama dilihat dari praktek *good governance* oleh aparatur Pemerintah DKI Jakarta. Hal ini penting dibahas karena langkah-langkah perbaikan Pemerintah DKI Jakarta yang dilakukan Jokowi secara politik diarahkan pada *good governance*.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta Periode 2012-2016 melalui kekuasaan politiknya berusaha untuk melakukan gebrakan dalam memperbaiki praktek *good governance*

¹² Media Bakal Berbalik "Menghabisi" Jokowi?, (*online*), (<http://www.madina.co.id/index.php/kolom>), diakses 16 Desember 2012).

¹³ Media Bakal Berbalik "Menghabisi" Jokowi?, (*online*), (<http://www.madina.co.id/index.php/kolom>), diakses 16 Desember 2012).

aparatur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, terutama untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan demikian, perumusan masalah dalam kajian ini adalah menjawab pertanyaan berikut ini: Bagaimana implementasi kekuasaan politik Gubernur DKI Jakarta Periode 2012-2016 dalam meningkatkan praktek *good governance*?

C. Tujuan Penulisan

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Implementasi kekuasaan politik Gubernur Joko Widodo dalam meningkatkan praktek *good governance* di Provinsi DKI Jakarta.
2. Hal-hal apa saja yang sudah kuat dan yang masih lemah yang dilakukan oleh Gubernur Jokowi dalam penggunaan kekuasaan politiknya untuk meningkatkan praktek *good governance* di Provinsi DKI Jakarta.

Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas kinerja Gubernur DKI Jakarta selanjutnya, dan para gubernur dan kepala daerah di seluruh Indonesia, khususnya dalam menggunakan kekuasaan politiknya untuk mewujudkan praktek *good governance*.

D. Teori/Kerangka Pemikiran

1. Kekuasaan Politik

a. Kekuasaan

Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau kelompok lain, sesuai dengan keinginan para pelaku.¹⁴ Charles F. Andrai dalam Gatara (2009) menjelaskan bahwa kekuasaan adalah upaya penggunaan sejumlah sumber daya (aset, kemampuan) untuk memperoleh pengaruh (*influence*) berupa kepatuhan (tingkah laku menyesuaikan) dari orang lain.¹⁵

Beberapa aspek pembahasan mengenai kekuasaan adalah : (1) sumber daya politik, (2) sarana pendayagunaan, (3) faktor pendorong pendayagunaan sumber daya. Sumber daya politik menyoroti apa yang menjadi kekuatan dibalik tampilnya seorang aktor untuk menggerakkan sumber daya politik yang dimilikinya. Biasanya sarana itu adalah basis organisasi seperti kelompok kepentingan, partai politik, dan pemerintah. Faktor pendorong pendayagunaan sumber daya politik adalah sejauh mana motivasi seorang aktor menggunakan sumber daya yang dimilikinya dalam meraih pengaruh atau kekuasaan politik. Motivasi itupun mengacu pada pelbagai metode untuk mengorganisasikan sumber daya dengan cara-cara tertentu, termasuk melalui penguatan basis jaringan personal.¹⁶

Kedalaman pengaruh kekuasaan menjadi salah satu hal yang penting dalam setiap kajian tentang kekuasaan. Kata "mempengaruhi" atau "pengaruh" sangat mendasar dalam konsep kekuasaan. Menurut Dahl dalam Alfian (2009), kekuasaan identik dengan *influence*, *authority*, dan *rule*.¹⁷ Hakikat kekuasaan adalah pengaruh. Catatan penting dari Kevin Hogan dalam Alfian (2009) adalah bahwa orang yang berpengaruh : (1) Harus menciptakan keselarasan dengan yang dipengaruhi, (2) Memperlihatkan minatnya dengan sungguh-sungguh, (3) Selalu memperhatikan hubungan baik dengan para koleganya, (4) Paham akan nilai-nilai yang diyakini oleh yang dipengaruhi, (5) Paham akan kebutuhan mereka yang dipengaruhi.¹⁸

Kedalaman pengaruh kekuasaan ialah seberapa dalam perilaku individu pemegang kekuasaan, apakah mempengaruhi perilaku luar ataupun sampai mempengaruhi perilaku dalam seperti persepsi, orientasi, sikap dan cara berpikir. Pemegang kekuasaan dalam sistem politik otokrasi tradisional mempengaruhi perilaku luar agar anggota masyarakat tidak berperilaku yang dapat menimbulkan gejolak-

¹⁴ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi)*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm.17.

¹⁵ Sahid Gatara, *Ilmu Politik: Memahami dan Menerapkan*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2009, hlm. 268.

¹⁶ *Ibid.* hlm. 268-269.

¹⁷ M. Alfian Alfian, *Menjadi Pemimpin Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009, hlm. 223.

¹⁸ *Ibid.* hlm. 151.

gejolak yang mengganggu keselarasan, keharmonisan dan ketertiban dalam masyarakat. Soal perilaku dalam, pemegang kekuasaan tidak begitu memperhatikan karena perilaku luar dianggap cerminan perilaku dalam.¹⁹

Selanjutnya, ada beberapa dimensi kekuasaan, yaitu:²⁰

1) Potensial dan aktual

Seseorang dipandang mempunyai kekuasaan potensial apabila dia memiliki sumber-sumber kekuasaan seperti kekayaan, tanah, senjata, pengetahuan dan informasi, status sosial yang tinggi, massa yang terorganisasi dan jabatan. Sebaliknya, seseorang dipandang memiliki kekuasaan aktual apabila dia telah menggunakan sumber-sumber yang dimilikinya ke dalam kegiatan politik secara efektif (mencapai tujuannya).

2) Konsensus dan paksaan

Penekanan pada aspek paksaan dari kekuasaan akan cenderung memandang politik sebagai perjuangan, pertentangan, dominasi dan konflik, dengan demikian tujuan yang ingin dicapai elit politik tidak menyangkut masyarakat secara keseluruhan, melainkan kelompok kecil masyarakat. Penekanan pada aspek konsensus dari kekuasaan akan cenderung melihat elit politik sebagai orang yang tengah berusaha menggunakan kekuasaan untuk mencapai tujuan masyarakat secara keseluruhan.

3) Jabatan dan pribadi

Dalam masyarakat maju dan mapan, kekuasaan terkandung erat dalam jabatan-jabatan, namun penggunaan kekuasaan yang terkandung dalam jabatan itu secara efektif bergantung sekali pada kualitas pribadi yang dimiliki dan ditampilkan oleh setiap pribadi yang memegang jabatan. Pada masyarakat sederhana, struktur masyarakat

kekuasaan yang didasarkan atas kualitas pribadi tampak lebih menonjol daripada kekuasaan yang terkandung dalam jabatan. Efektifitas kekuasaannya terutama berasal dari kualitas pribadi seperti karisma, penampilan diri, asal-usul keluarga dan wahyu.

Steven Lukes mengemukakan konsep *Three Dimensional View of Power* sebagai berikut:

Bagan 1. Konsep One, Two and Three-Dimensional View of Power

<i>Dimensional View of Power</i>	<i>Notes</i>
<i>One Dimensional View of Power</i>	<p><i>Focus on:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Behavior</i> • <i>Decision making</i> • <i>Key (issues)</i> • <i>Observable (overt) subjective conflict</i> • <i>Interest, seen as policy preferences revealed by political participation</i>
<i>Two Dimensional View of Power</i>	<p><i>(Qualified) critique of behavioural focus.</i></p> <p><i>Focus on:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Decision-making and non decision-making</i> • <i>Issues and potensial issues</i> • <i>Observable (overt or covert) conflict</i> • <i>(Subjective) interest, seen as policy preference or grievances</i>
<i>Three Dimensional View of Power</i>	<p><i>Critique of behavioural focus.</i></p> <p><i>Focus on:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Decision-making and control overt political agenda (not necessarily through decisions)</i> • <i>Issues and potensial issues</i> • <i>Observable (Overt or covert), and latent conflict</i> • <i>Subjective and real interest</i>

Sumber: Steven Lukes, *Power, a Radical View*. (Second Edition), New York: Palgrave Macmillan, 2005, hlm. 29.

¹⁹ Ramlah Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1999, hlm. 74.

²⁰ *Ibid.* hlm. 59-63.

b. Politik

Pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik (*politics*) adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Pengambilan keputusan mengenai apakah yang menjadi tujuan dari sistem politik itu menyangkut seleksi antara beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas dari tujuan-tujuan yang telah dipilih itu. Politik. Untuk melaksanakan tujuan-tujuan itu perlu ditentukan kebijaksanaan-kebijaksanaan umum yang menyangkut pengaturan dan pembagian (*distribution*) atau alokasi dari sumber-sumber dan *resources* yang ada. Politik selalu menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat (*public goals*), dan bukan tujuan pribadi seseorang (*private goals*). Pada intinya, konsep-konsep politik adalah mengenai, (1) negara (*state*), (2) kekuasaan (*power*), (3) pengambilan keputusan (*decision making*), (4) kebijaksanaan (*policy, beleid*), dan (5) pembagian (*distribution*) atau alokasi (*allocation*).²¹

Politik memiliki dua sisi pengertian, yaitu dalam arti baik dan dalam arti buruk. Peter Merkl (1967) menyatakan bahwa politik dalam bentuk yang paling baik adalah usaha mencapai suatu tatanan sosial yang baik dan berkeadilan (*Politics, at it's best is a noble quest for a good order and justice*).²² Disisi lain, Peter Merkl juga menyatakan bahwa politik, dalam bentuk yang paling buruk, adalah perebutan kekuasaan, kedudukan, dan kekayaan untuk kepentingan diri sendiri (*Politics at It's worst is a selfish grab for power, glory, and riches*).²³

c. Kekuasaan Politik

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kekuasaan politik adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau kelompok lain, sesuai dengan keinginan para

pelaku, yang diterapkan dalam menjalankan bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu.

Definisi lain kekuasaan politik adalah upaya penggunaan sejumlah sumber daya (aset, kemampuan) untuk memperoleh pengaruh (*influence*) berupa kepatuhan (tingkah laku menyesuaikan) dari orang lain atau pihak lain dalam melaksanakan berbagai kegiatan dalam suatu sistem politik atau sistem negara.

2. Good Governance

Masyarakat di seluruh penjuru dunia terus menyuarkan tuntutan mengenai terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*). Penyebab permasalahan ini adalah hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Salah satu terapi untuk mengatasi krisis kepercayaan itu adalah membangkitkan kembali tingkat kepercayaan rakyat pada pemerintah. Ini membutuhkan kesanggupan pemerintah untuk memberikan jawaban atas "amanah" yang telah diberikan rakyat. Pemerintah perlu menunjukkan komitmennya yang tinggi pada keberpihakannya kepada rakyat, dan bukan hanya sekedar melakukan *statement* yang tanpa realisasi. Oleh karena itu, perlu suatu mekanisme perwujudan akuntabilitas yang berorientasi pada hasil.²⁴

Pembicaraan tentang *good governance* identik dengan membicarakan demokrasi, pelayanan, dan kekuasaan.²⁵ UNDP sebagaimana dikutip oleh LAN (2004) mengemukakan karakteristik *good governance* kedalam sembilan karakteristik, yaitu:²⁶

1. *Participation*. Setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun

²¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1996, hlm. 8-9.

²² Peter H. Merkl, *Continuity and Change*, New York: Harper and Row, 1967, hlm.13.

²³ *Ibid.*

²⁴ Bambang Pamungkas, *Akuntabilitas Instansi Pemerintah ; Survei pada Pemerintah Dati II Di Yogyakarta*, Bogor: Kesatuan Press, 2008. hlm. 68.

²⁵ Inu Kencana Syafie, *Etika Pemerintahan*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011. hlm. 158.

²⁶ Bambang Pamungkas. *Opcit.*

melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya.

2. *Rule of Law*. Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama hukum untuk penegakan hak azasi manusia.
3. *Transparency*. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses-proses, lembaga-lembaga dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitor.
4. *Responsiveness*. Lembaga-lembaga dan proses-proses harus mencoba untuk melayani setiap *stakeholders*.
5. *Consensus Orientation*. *Good governance* menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas baik dalam hal kebijakan-kebijakan maupun prosedur-prosedur.
6. *Equity*. Semua warga negara mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka.
7. *Effectiveness and efficiency*. Proses-proses dan lembaga-lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia sebaik mungkin.
8. *Accountability*. Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat bertanggung jawab kepada publik dan lembaga-lembaga pemangku kepentingan. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi.
9. *Strategic Vision*. Para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif *good governance* dan pengembangan manusia yang luas dan jauh ke depan sejalan dengan apa yang diperlukan bagi pembangunan semacam ini.

Dalam kaitannya dengan peran *good governance* untuk mewujudkan pemerintahan

yang demokratis, diperlukan dua prinsip penting sebagai berikut:²⁷

1. Adanya akuntabilitas (pertanggungjawaban). Dalam demokrasi setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuhnya. Hal itu termasuk ucapan atau kata-katanya serta perilaku dalam kehidupan yang pernah, sedang, bahkan akan dijalaninya. Pertanggungjawaban ini tidak hanya dirinya termasuk keluarganya dalam arti luas.
2. Dijaminnya masyarakat untuk menikmati hak-hak dasar (kebebasan menyampaikan pendapat, berserikat dan berkumpul, serta adanya kebebasan pers). Dalam suatu negara demokratis, setiap warga negara dapat menikmati hak-hak dasar mereka secara bebas, termasuk didalamnya hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk berkumpul dan berserikat dan hak untuk menikmati pers yang bebas.

Good governance dapat dilihat pula dari kebijakan-kebijakan Pemerintah yang dihasilkan. Dengan kata lain, parameter *good governance* itu antara lain sejauh mana "keberpihakan" kebijakan Pemerintah kepada kepentingan rakyat. Meskipun demikian, secara politis, kebijakan-kebijakan yang dihasilkan Pemerintah itu juga perlu ditelaah dari aspek latar belakang lahirnya kebijakan-kebijakan tersebut. Snyder dalam S.P. Varma (2003) menjelaskan bahwa pembuatan kebijakan atau keputusan itu dapat dianalisa dengan gagasan yang sederhana, yaitu bahwa : (a) semua tindakan politik dilakukan oleh umat manusia yang konkret, dan (b) bahwa apabila kita ingin memahami dinamika-dinamika dari tindakan ini, seharusnya kita siap untuk memandangi dunia bukan dari sudut pandangan kita melainkan dari perspektif orang yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan tersebut.²⁸

²⁷ Affan Gaffar, *Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000, hlm. 7-9.

²⁸ S.P. Varma, *Teori Politik Modern*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2003, hlm.392.

3. Tugas, Wewenang, dan Kedudukan Gubernur

Kekuasaan politik Gubernur dalam menjalankan pemerintahan dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 25 dan 26 undang-undang tersebut, diatur tentang tugas dan wewenang kepala daerah sebagai berikut. Kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang:

1. memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
2. mengajukan rancangan perda;
3. menetapkan perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
4. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPR untuk dibahas dan ditetapkan bersama;
5. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah;
6. mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan; dan
7. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

Ketentuan terkait kedudukan Gubernur termuat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 37 yang menyebutkan bahwa Gubernur yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah provinsi yang bersangkutan (Ayat 1). Ayat 2 nya menyatakan bahwa dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud pada Ayat 1, Gubernur bertanggung jawab kepada Presiden. Dengan demikian, dalam konteks itu, Gubernur tidak bertanggung jawab kepada DPRD Provinsi.

Dasar hukum selanjutnya terkait tugas dan wewenang Gubernur adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2010 tentang

Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi.

Tugas Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan sebagaimana tertuang dalam PP Nomor 19 Tahun 2010 tersebut (Pasal 3 Ayat 1), yaitu dalam hal sebagai berikut:

- a. koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah daerah provinsi dengan instansi vertikal, dan antarinstansi vertikal di wilayah provinsi yang bersangkutan;
- b. koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan;
- c. koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antarpemerintahan daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan;
- e. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
- f. menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. menjaga dan mengamalkan ideologi Pancasila dan kehidupan demokrasi;
- i. memelihara stabilitas politik;
- j. menjaga etika dan norma penyelenggaraan pemerintahan di daerah;
- k. koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Terkait menjaga etika dan norma penyelenggaraan pemerintahan di daerah, ketentuan dalam PP Nomor 19 Tahun 2010 Pasal 14, Gubernur harus melakukan:

- a. identifikasi etika dan norma yang hidup, berkembang, dan perlu dipertahankan di wilayah provinsi yang bersangkutan;
- b. membangun etos kerja penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan etika dan norma.

Meninjau konsep-konsep di atas, pembahasan atas implementasi kekuasaan

politik Gubernur Jokowi dalam meningkatkan praktek *good governance* akan dilihat dari kerangka acuan bahwa kekuasaan politik merupakan pilihan kebijakan yang dilakukan Gubernur Jokowi dalam meningkatkan praktek *good governance*, terutama dalam konsep meningkatkan pelayanan publik bagi rakyat Jakarta. Pilihan-pilihan kebijakan itu tentu berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait tugas dan wewenang Gubernur.

II. PEMBAHASAN

Ada beberapa poin penting terkait implementasi kekuasaan politik Jokowi dalam memimpin Pemerintahan DKI Jakarta. Dari gebrakan-gebrakannya sejak resmi menjadi Gubernur DKI Jakarta Periode 2012-2016, tampak bahwa tahapan yang paling menonjol adalah terkait peningkatan praktek *good governance*, dalam arti sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja Aparatur Pemerintah DKI Jakarta yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Penekanan pada peningkatan praktek *good governance* tampak pada langkah-langkah yang dilakukan Jokowi, yaitu *pertama*, melakukan sidak ke sejumlah kantor kecamatan dan kelurahan. *Kedua*, merancang sistem pelayanan terpadu satu pintu yang dapat digunakan untuk mengurus semua surat-surat birokrasi. *Ketiga*, merombak birokrasi Pemrov DKI Jakarta dengan mengganti pejabat-pejabat yang dianggap kurang berkompeten dengan pejabat-pejabat yang lebih profesional. *Keempat*, berencana akan merombak sistem penyaringan pegawai Pemrov DKI Jakarta. *Kelima*, merombak cara Satuan Pamong Praja (Satpol PP) dalam melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan metode yang sedapat mungkin menghindari kekerasan.

Selain itu, Jokowi juga senantiasa menekankan agar aparatur Pemerintah di DKI Jakarta lebih santun dan ramah dalam memberikan pelayanan publik.

Jokowi juga langsung mengundang para perangkatnya dari lurah, camat hingga walikota. Sang Gubernur memaparkan konsep birokrasi yang melayani pada mereka. Kantor kelurahan dan kecamatan ingin diubahnya bak kantor perbankan, yang bagus, sejuk berpendingin udara, ruangan terbuka dan petugas yang ramah serta melayani warga layaknya memperlakukan nasabah.

Fakta yang diperoleh adalah bahwa Jokowi adalah "pemecat berdarah dingin" dimana ia tak segan-segan memecat siapapun perangkatnya yang tak mengikuti sistem yang dibangun dalam kepemimpinannya maupun dalam ketaatan terhadap peraturan yang berlaku.

Pertama, ia melakukan sidak dan mencatat temuan-temuan ketidakberesan di lapangan, lalu ia memanggil para perangkat terkait untuk diberi pengarahan mengenai paradigma tata kelola pemerintahan yang ia bangun. Setelah melalui tahap itu seorang Jokowi akan membebaskan-tugaskan setiap aparat yang tidak sejalan dengannya.

Jokowi adalah orang yang selalu ingin melihat persoalan langsung dari sumbernya, ini dia lakukan melalui sidak dan kunjungan lapangan. Lalu ia memerintahkan kepada aparat terkait untuk melakukan perbaikan dengan tenggat waktu yang tidak 'pakai' lama. Dan di kemudian hari ia sendiri yang akan mengeceknya kembali untuk memastikan segala perintahnya telah dilaksanakan dengan baik. Maka tak akan ada celah bagi aparat yang gemar memberi laporan "ABS" (Asal Bapak Senang).

Dilihat dari perspektif kekuasaan politik, berdasarkan teori, Jokowi memiliki dan menggunakan dua dimensi kekuasaan politik sekaligus, baik itu dimensi kekuasaan politik potensial maupun dimensi kekuasaan politik aktual. Namun yang lebih menonjol adalah dimensi kekuasaan politik aktual.

Jokowi tidak menggunakan dimensi paksaan, melainkan konsensus. Dengan demikian, Jokowi memberikan penekanan bahwa kekuasaan politiknya adalah untuk

digunakan bagi pencapaian tujuan masyarakat DKI Jakarta secara keseluruhan.

Kekuasaan politik Jokowi juga lebih kuat pada dimensi pribadinya daripada dimensi jabatannya. Sebagaimana kita ketahui, pada masyarakat sederhana, struktur masyarakat kekuasaan yang didasarkan atas kualitas pribadi tampak lebih menonjol daripada kekuasaan yang terkandung dalam jabatan. Efektifitas kekuasaannya terutama berasal dari kualitas pribadi. Namun demikian, kualitas pribadi Jokowi tidak tergolong pada kualitas yang terkait seperti penampilan diri, asal-usul keluarga dan wahyu, melainkan pada faktor karismanya. Karisma yang dimaksud terbentuk karena sikap, cara memimpin, dan kebijakan-kebijakannya yang lebih didasari oleh kedekatannya secara langsung dengan masyarakat yang dipimpinnya.

Dari sudut pandang konsep *One Dimensional View of Power*, Jokowi menunjukkan kekuasaan politiknya dalam unsur *decision making*. Kritikan Mendagri bahwa Jokowi jangan sampai mengganggu sistem pemerintahan yang ada mengindikasikan bahwa ada kekhawatiran bahwa faktor *decision making* yang dilakukan Jokowi akan begitu kuatnya hingga menimbulkan potensi mengacaukan sistem yang selama ini sudah berjalan pada pemerintahan DKI Jakarta.

Isu-isu kunci yang menjadi fokus Jokowi hingga saat ini sangat terarah pada perombakan birokrasi (dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang berdasarkan *good governance*) dan pelayanan kepada masyarakat secara langsung terkait kesejahteraan dan kemudahan dalam mendapatkan fasilitas pelayanan dari Pemerintah DKI Jakarta.

Hal tersebut tampaknya memenuhi kriteria unsur *observable subjective conflict*, dimana pihak yang dianggap "berkonflik" dalam konteks kebijakan Jokowi adalah Pemerintah DKI Jakarta dengan masyarakatnya. Konflik yang dimaksud adalah konflik penerapan kebijakan yang seringkali kurang memuaskan

masyarakat DKI Jakarta, antara lain dalam hal pelayanan publik dan akses terhadap fasilitas-fasilitas umum. Jokowi membuktikan bahwa kebijakannya *observable* dengan melakukan kunjungan langsung (*on the spot*) ke berbagai tempat dan menemui masyarakat untuk mengetahui kesulitan-kesulitan apa yang selama ini dihadapi mereka.

Dari sudut pandang konsep *Two Dimensional View of Power*, hingga saat ini Jokowi baru menunjukkan kekuasaan politik yang bersifat *decision making* dalam menata dan merombak *good governance* aparatur Pemerintah DKI Jakarta, sementara yang bersifat *non decision making* belum tampak karena momen perdebatan pelaksanaan kebijakan antara Jokowi dengan lembaga pembuat kebijakan lain, seperti DPRD Provinsi DKI Jakarta belum mengemuka.

Perdebatan atau "konflik" antara Jokowi dengan DPRD Provinsi DKI Jakarta itu bisa jadi terkait dengan kebijakan perombakan implementasi *good governance* dalam mewujudkan *good governance* yang menimbulkan "gangguan" bagi *status quo* praktek pemerintahan di Provinsi DKI Jakarta, yang dianggap sudah mapan dan berjalan lancar (walaupun tidak ada jaminan atas kualitas pelayanan publik yang optimal dengan sistem yang sudah mapan itu).

Adapun dari sudut pandang konsep *Three Dimensional View of Power*, tampaknya Jokowi hingga saat ini baru terlihat mempraktekkan unsur *subjective* dan *real interest*. Kepentingan Jokowi tampak berusaha disinkronkan dengan kepentingan riil masyarakat DKI Jakarta, sebagaimana faktanya yang telah didapatkan secara langsung di lapangan.

Dalam konteks praktek *good governance*, dari sudut pandang masyarakat DKI Jakarta dan didukung oleh pengamatan Jokowi sendiri, didapati bahwa pelayanan publik belum optimal antara lain dikarenakan kedisiplinan aparatur Pemerintah DKI Jakarta dan profesionalismenya yang masih belum terkontrol. Dengan mendatangi dan

berkomunikasi langsung dengan masyarakat DKI Jakarta, dapat kita lihat bahwa informasi yang didapatkan Jokowi sebagai bahan untuk meningkatkan *good governance* lebih objektif dan terpercaya.

Selanjutnya, kekuasaan politik yang perlu digunakan oleh Jokowi untuk menyempurnakan, melengkapi, dan mengimbangi gebrakan-gebrakan pembaharuannya dalam konteks meningkatkan *good governance* oleh Aparatur Pemerintah DKI Jakarta adalah menyiapkan diri untuk mempraktekkan unsur *control overt political agenda* lembaga pembuat kebijakan lain – dalam hal ini adalah DPRD Provinsi DKI Jakarta – agar dapat terus mensinergikan kebijakan-kebijakan politik yang dikeluarkan Jokowi dengan prinsip melindungi kepentingan masyarakat DKI Jakarta.

Sebagai contoh, bila Jokowi sedari awal sudah mengetahui dengan jelas agenda politik DPRD Provinsi DKI Jakarta untuk membuat suatu kebijakan terkait penyelenggaraan pemerintahan DKI Jakarta, maka akan dapat mengetahui sejak dini, apakah agenda tersebut berpotensi menciptakan *good governance* yang baik atau justru akan menimbulkan potensi untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan yang pada akhirnya akan merugikan kepentingan warga DKI Jakarta.

Selanjutnya, mengenai aspek *good governance* yang sudah “tersentuh” oleh gebrakan/kebijakan Jokowi adalah pertama, *Participation*. Kunjungan langsung Jokowi ke masyarakat secara tidak langsung memberikan kesempatan terjadinya partisipasi politik bagi warga DKI Jakarta untuk menyampaikan aspirasinya sebagai dasar bagi kebijakan publik yang akan diambil Pemerintah DKI Jakarta. Jadi, bagi terselenggaranya *good governance* yang lebih baik, Jokowi telah menerapkan intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingan masyarakat DKI Jakarta.

Kedua, Jokowi telah mengarahkan perbaikan *good governance* dengan menekankan aspek pelayanan kepada masyarakat DKI Jakarta, yaitu betul-betul

sebagai Pamong Praja, bukan Pangreh Praja yang sifatnya ingin dilayani oleh masyarakat. Ini berarti, unsur *responsiveness* dalam *good governance* sudah ditangani dan sudah seharusnya terus ditingkatkan.

Dalam hal itu, Jokowi telah mempraktekkan kekuasaan politik untuk meningkatkan praktek *good governance* yang berdasarkan ketentuan dalam PP Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi, yaitu membangun etos kerja penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan etika dan norma.

Ketiga, unsur *equity* juga telah ditangani dalam sebagian aspeknya. Penanganan langsung menuju lapangan ketika terjadi banjir di beberapa titik di Jakarta dan tindak-lanjut penanganannya, misalnya, merupakan bentuk upaya untuk mengembalikan dan kesejahteraan warga DKI Jakarta, khususnya yang menjadi korban banjir. Jokowi memberikan contoh bagaimana aparatur pemerintahan harus berani terjun langsung ke lapangan manakala warganya sedang mengalami kesulitan.

Keempat, unsur *effectiveness* dan *efficiency* telah digalakkan Jokowi dengan mulai membuat sistem pelayanan satu atap untuk mempermudah masyarakat DKI Jakarta mendapatkan pelayanan publik yang memuaskan dan menghemat banyak waktu. Dalam *good governance*, memberikan kepuasan kepada masyarakat atas pelayanan publik yang diberikan adalah sangat penting.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat kita simpulkan bahwa hingga saat ini, Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta Periode 2012-2016 baru mengimplementasikan kekuasaan politiknya dalam rangka meningkatkan praktek *good governance* aparatur Pemerintah DKI Jakarta dalam konteks melibatkan masyarakat

untuk memberikan masukan langsung sebagai dasar penentuan kebijakan Pemerintah DKI Jakarta yang objektif.

Good governance yang menjadi fokus perbaikan Jokowi terutama dalam konteks optimalisasi pelayanan publik dan profesionalisme aparatur Pemerintah DKI Jakarta, yang mana hal ini juga didukung dengan penyiapan sistem pelayanan publik yang semakin memudahkan masyarakat DKI Jakarta untuk mendapatkannya, yaitu dengan sistem pelayanan satu atap.

Fokus Jokowi saat ini yang ditekankan pada hal-hal tersebut hendaknya tidak membuatnya lengah terhadap pembenahan unsur *good governance* (*good governance*) yang lain, yaitu membuat kerangka hukum yang betul-betul menjamin keadilan bagi semua orang (warga DKI Jakarta), menyiapkan sistem atau peraturan yang semakin mendukung terwujudnya transparansi publik, mendorong semakin terealisasinya prinsip akuntabilitas Pemerintah DKI Jakarta, mempersiapkan segala hal akan dapat mengatasi potensi konflik pendapat antar lembaga pada pemerintahan DKI Jakarta dalam hal penentuan kebijakan bagi rakyat Jakarta dan bagi terwujudnya *good governance* DKI Jakarta yang lebih baik.

Ke depan, Jokowi perlu segera memberikan hak setiap warga DKI Jakarta untuk sejahtera dengan menggalakkan pendidikan kewirausahaan, bantuan usaha, dan pendidikan keterampilan khusus kepada mereka agar dapat mandiri dan pada akhirnya meraih kesejahteraan. Hal ini juga merupakan *good governance* yang mencerminkan Sila ke 5 Pancasila, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Adapun unsur *good governance* yang masih menjadi "Pekerjaan Rumah (PR)" –dan tidak boleh diabaikan– oleh Jokowi guna meningkatkan praktek *good governance* aparatur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah *pertama, Rule of Law*. Mulai kini dan seterusnya, Jokowi harus mampu membuat kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan

tanpa pandang bulu, terutama hukum untuk penegakan hak asasi manusia.

Kedua, Transparency. Jokowi harus mengusahakan agar transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi secara bertanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses, lembaga, dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan, dengan memperhatikan prinsip bahwa informasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitor.

Ketiga, Consensus Orientation. Jokowi perlu mengusahakan agar *good governance* menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas baik dalam hal kebijakan maupun prosedur.

Keempat, Accountability. Jokowi harus membuat sistem yang lebih baik di mana para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta, dan masyarakat bertanggung jawab kepada publik dan lembaga-lembaga pemangku kepentingan.

Kelima, Strategic Vision. Jokowi harus mempunyai perspektif *good governance* dan pengembangan manusia yang luas dan jauh ke depan sejalan dengan apa yang diperlukan bagi pembangunan *good governance* demi terwujudnya pelayanan publik yang lebih maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Alfian, M. Alfian. (2009). *Menjadi Pemimpin Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Budiardjo, Miriam. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Gatara, Sahid. (2009). *Ilmu Politik: Memahami dan Menerapkan*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Gaffar, Affan. (2000). *Politik Indonesia, Transisi menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Lukes, Steve. (2005). *Power, a Radical View (Second Edition)*, New York: Palgrave Macmillan.
- Merkel, Peter H. (1967). *Continuity and Change*, New York: Harper and Row.
- Pamungkas, Bambang. (2008). *Akuntabilitas Instansi Pemerintah; Survei pada Pemerintah Dati II Di Yogyakarta*. Bogor: Kesatuan Press.
- Surbakti, Ramlan. (1999). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Syafiie, Inu Kencana. (2011). *Etika Pemerintahan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Varma, S.P. (2003). *Teori Politik Modern*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Peraturan Perundang-undangan dan Dokumen Resmi:**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi.

Internet:

- Hasil Pilkada DKI Jakarta*, (online), (<http://sidomi.com/131361/hasil-pilkada-dki-jakarta>), diakses 16 Desember 2012).
- Konsultan: Jokowi-Ahok Berhasil Gunakan Inovasi Pemasaran*, (online), (<http://www.antarane.ws.com/berita/>), diakses 16 Desember 2012).
- Biografi Jokowi (Joko Widodo)*, (online), (<http://biografi.rumus.web.id/biografi-jokowi-joko-widodo/>), diakses 16 Desember 2012).
- Gebrakan Jokowi-Ahok Lawan Korupsi di Jakarta*, (online), (<http://www.merdeka.com/peristiwa/gebrakan>), diakses 16 Desember 2012).
- Gebrakan Baru Jokowi*, (online), (<http://www.go-ifc.com/index.php?go>), diakses 16 Desember 2012).
- Ups, Jokowi Sidak Kelurahan masih Terkunci*, (online), (<http://www.republika.co.id/berita/nasional>), diakses 16 Desember 2012).
- Satu Lagi Gebrakan Jokowi-Basuki di Bidang Birokrasi*, (online), (<http://megapolitan.kompas.com>), diakses 16 Desember 2012).
- Media Bakal Berbalik "Menghabisi" Jokowi?*, (online), (<http://www.madina.co.id/index.php/kolom>), diakses 16 Desember 2012).

